

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN DI KABUPATEN ENREKANG**



**INTAN SETIAWATI**

**4516060186**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 167/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 10 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Intan Setiawati** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060186** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

  
(.....)


2. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**

  
(.....)



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : **INTAN SETIAWATI**  
NIM : 4516060186  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Hutan  
di Kabupaten Enrekang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 19 Juni 2020


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H


Pembimbing II,



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Intan Setiawati  
NIM : 4516060186  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Hutan  
di Kabupaten Enrekang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 15 Juni 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Intan Setiawati  
NIM : 4516060186  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Btn Bulurokeng Permai Blok E5 No. 2  
No. Hp : 081245521721

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, 19 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Intan Setiawati



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:



1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Sada dan Hj. Hanawati Hamid Kassak yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo, S.IK., M.Si selaku Kabid Humas Polda Sulsel yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan program studi strata 1 (satu)
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Basri Oner, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan arahan kepada penulis
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
7. Seluruh Saudara/i angkatan 2016 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT



8. Saudara/i Muhammad Ma'ruf Arifin Bando, Nur Linda H, A.Md.Kes dan Ulfiani H, A.Md.RMIK atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 19 Juni 2020





## ABSTRAK

**INTAN SETIAWATI.** “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang”. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Baso Madiong selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dokumen, wawancara dan pemberian angket kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang sepanjang Tahun 2019 ditangani oleh Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Enrekang. Penanganan yang dilakukan Polisi Kehutanan sudah sesuai dengan tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2). Sedangkan penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Enrekang sudah sesuai berdasarkan laporan polisi dari Polisi Kehutanan, namun perkara tersebut masih terkendala hingga saat ini karena penuntut umum Pengadilan Negeri Enrekang belum menerima taksiran kerugian yang dijelaskan dari saksi ahli yaitu pihak dari Polisi Kehutanan terkait kerugian negara yang ditimbulkan. Namun 6 (enam) perkara peristiwa Pembakaran Hutan tidak ditangani hal itu dibuktikan karena tidak dilakukannya Penyidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 KUHP. (2) Adapun kendala yang dihadapi dalam memberantas praktek pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi wilayah yang terbakar, jumlah tenaga produktif Polisi Kehutanan, estimasi perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan pertanian atau perkebunan.

**Kata Kunci: Hutan, Pembakaran, Tindak Pidana.**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Hutan .....	21
B. Jenis dan Fungsi Hutan .....	30
C. Pengertian Kebakaran Hutan.....	36
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan.....	38
E. Dampak Kebakaran Hutan .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi Penelitian .....	48

B. Tipe Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisa Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Kawasan Hutan .....	56
Tabel 4.2	Data Pembakaran Hutan .....	57
Tabel 4.3	Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan .....	61
Tabel 4.4	Kegiatan Polhut dalam Pencegahan Karhutla .....	62
Tabel 4.5	Tindakan Represif Polri .....	63
Tabel 4.6	Pihak yang Menangani Karhutla .....	66
Tabel 4.7	Penanganan Karhutla oleh Polri .....	68
Tabel 4.8	Pentingnya Peran Polri dalam penanganan Karhutla .....	71
Tabel 4.9	Praktik Pembakaran Hutan di Kab. Enrekang .....	73
Tabel 4.10	Sarana dan Prasarana dalam memberantas Karhutla .....	76
Tabel 4.11	Situasi dan kondisi wilayah merupakan kendala karhutla ..	78
Tabel 4.12	Faktor usia produktif Polisi Kehutanana .....	80
Tabel 4.13	Perhitungan Estimasi Kerugian Karhutla .....	82
Tabel 4.14	Tingkat kesadaran masyarakat.....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kawasan Hutan .....	54
Gambar 4.2	Peta Tata Guna Hutan .....	55





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Lokasi Kebakaran .....	91
Lampiran 1.2 Dokumentasi Penelitian .....	92
Lampiran 1.3 Dokumentasi Kebakaran Hutan .....	95



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Hutan dan atau lahan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti hutan dan lahan yang berada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar 84,96 % dari luas wilayah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan wilayah tersebut, memberi peluang bagi masyarakat dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan<sup>2</sup>. Sumberdaya tersebut kian bertambah

---

<sup>1</sup> Bambang E Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 1

<sup>2</sup> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id>, 2018



karena luasnya hutan dan lahan yang merupakan sumber hayat hidup orang banyak.

Akan tetapi, menurut Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang, sejak Januari sampai pertengahan Oktober 2019, tercatat telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang sebanyak 10 kali. Kebakaran hutan dan lahan ini, diakibatkan oleh adanya aktivitas masyarakat dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengakui kebakaran hutan disebabkan 99% akibat manusia, dilakukan karena alasan ekonomis, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan menyiapkan lahan tanpa bakar. Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar mengakibatkan terbakarnya vegetasi oleh api secara tidak terkendali yang seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang berada dekat dengan area perkebunan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan sebelumnya telah diantisipasi, namun pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak berdaya melakukan pencegahan. Menurut terjadinya kebakaran hutan itu bersumber dari api liar (tidak terkendali), karena factor alamiah dan factor buatan. Factor alamiah yang dapat menyebabkan kebakaran adalah karena adanya gesekan dari bahan kering sehingga mengakibatkan materi tersebut menjadi panas dan akhirnya memunculkan api sebagai sumber kebakaran. Factor buatan manusia merupakan factor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu misalnya:

penyiapan lahan perladangan, perkebunan, hutan tanaman industry, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar yang membutuhkan lahan yang luas. Sedangkan faktor yang tidak sengaja seperti api dari bekas puntung rokok yang dibuang di hutan<sup>3</sup>.

Para pelaku usaha pertanian dan perkebunan yang semestinya memberikan dampak positif terhadap hutan dan lahan di Gunung Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang telah diterbitkan izin pemanfaatan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, berubah menjadi aktor yang secara sengaja maupun tidak disengaja merugikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Selain dampak-dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan masalah-masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang tidak dapat dihindarkan. Terjadinya kabut asap yang merusak kualitas udara menjadi tidak sehat dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian daerah serta perubahan nilai sosial.

Pada saat berlangsungnya aktivitas subsisten dan komersil masyarakat disekitar hutan dan lahan yang terbakar, masyarakat akan mencari alternative lain yang pada gilirannya mungkin juga akan menimbulkan konsekuensi sekunder sosial dan ekologis. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat lokal dirasakan sangat mendalam dan mempengaruhi produktivitas kerjanya.

---

<sup>3</sup> Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal. 12-13



Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lakawan berdampak pada pendapatan masyarakat local karena komoditas yang ditanamnya ikut musnah. Kehilangan tersebut menyebabkan penurunan jumlah uang yang diperoleh oleh pelaku usaha pertanian dan perkebunan maupun masyarakat local untuk memenuhi kebutuhan pokoknya karena kebun sebagai salah satu penghasil pangan telah rusak.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lakawan Kabupaten Enrekang ini, menimbulkan implikasi social dan ekologi yang serius. Dampak mendalam bagi masyarakat local, yaitu merasa diabaikan dan putus asa karena tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Masyarakat local merasa banyak kehilangan dan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lakawan dan tidak menerima bantuan atau bahkan pengakuan atas kerugian tersebut. Dampak social ini, jika diabaikan akan menjadi potensi bagi munculnya konflik yang serius.

Hambatan selanjutnya ialah belum ada satupun pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang sepanjang tahun 2019, diproses di pengadilan dan mendapat putusan hakim yang tetap. Padahal kebakaran hutan merupakan deforestasi yang lebih banyak dibanding *illegal logging* dan konversi pertanian<sup>4</sup>. Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan juga lebih besar, karena berpotensi menimbulkan plasma nutfah dan ancaman langsung bagi manusia, seperti gangguan kesehatan, kehilangan materi, dan jiwa. Maka

---

<sup>4</sup> H.Joni, *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hal. 9

dari itulah perlu penanganan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan.

Tentulah permasalahan ini merupakan hal yang sangat serius, sehingga diperlukan penanganan dalam hal menghentikan kegiatan pembakaran hutan serta dalam hal penegakan hukumnya. Tindak Pidana pembakaran hutan harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan pidana, dengan ketentuan bahwa perundang-undangan itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan<sup>5</sup>. Selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan di Gunung Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Berkaitan dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terkait penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang paling mungkin diterapkan seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan<sup>6</sup>. Selain itu peneliti akan mengidentifikasi model penanganan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 38

<sup>6</sup> H. Joni, *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hal. 74

telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Penyelidikan dan penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penanggulangan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan. Adapun manfaat khusus yang diharapkan penulis yaitu :



## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepada masyarakat dalam mengkaji terkait Penyelidikan dan penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis, khususnya dalam bidang kajian tindak pidana pembakaran hutan.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai sumber referensi untuk mengkaji mengenai kebakaran hutan.
- c. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan bahwa kebakaran hutan memiliki pengaruh yang merugikan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran akan lingkungan dan menjaga kelestarian hutan.
- d. Bagi pemerintah, memberikan sumber rujukan untuk menentukan kebijakan, khususnya dalam menanggulangi dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hutan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait<sup>7</sup>.

Pengertian kata hutan bagi masyarakat awam hampir dapat dipastikan akan merujuk pada suatu bentuk wujud biofisik penggunaan lahan, yaitu lahan yang tertutup oleh tumbuh-tumbuhan didominasi oleh pepohonan yang besar-besar, tinggi-tinggi, dan dengan tajuk rindang, serta saling menutupi satu sama lain, dari beraneka jenis pohon dan dengan bermacam-macam ukurannya. Oleh karena ruang didalam hutan tertutup oleh tajuk -tajuk pohon, maka suhu di dalam hutan akan rendah dan kelembapan udaranya tinggi, sehingga bilamana kita berada di ruang tersebut akan merasa nyaman.

Apabila kita berada di tempat itu, angin bertiup sepoi-sepoi maka akan bertambah nyamanlah udara di dalam ruangan di bawah tajuk-tajuk pohon yang rindang itu. Selain itu suara kicauan burung, diikuti dengan bunyi

---

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2018) hal. 174

gemercik air yang mengalir di sungai yang terdapat di bawah tajuk-tajuk pohon tersebut, serta disertai dengan suara desiran tiupan angin yang menerpa dedaunan akan menciptakan suasana yang indah dan menakjubkan. Kira-kira seperti ituulah gambaran tentang hutan bagi sekelompok orang tertentu yang mengenal hutan dari pengalaman kesehariannya. Akan tetapi, dalam Ilmu Kehutanan pengertian tentang hutan tidak hanya seperti itu. Pengertian hutan seperti merupakan salahsatu bentuk pengertian tentang hutan, yaitu pengertian hutan dilihat dari factor wujud biofisik lahan dan tumbuhan yang membentuknya<sup>8</sup>.

Dalam Ilmu Kehutanan, pengertian hutan dapat ditinjau dari factor-faktor: wujud biofisiik lahan dan tumbuhan yang membentuknya, fungsi ekologi yang mampu diberikannya, kepentingan kegiatan operasional, pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya dan status hukum lahan tempat hutan berada.

Kehutanan adalah suatu praktek untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasann hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

---

<sup>8</sup> Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan (Edisi Kedua)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013) hal. 82



terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan. Jadi antara hutan dan juga kehutanan ada perbedaan dimana hutan adalah sebuah tempat yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon di suatu tempat yang cukup luas dengan berbagai unsur biotik dan abiotik, sebagai habitat alami hewan dan tumbuhan, dan salah satu aspek penting penyusun lingkungan hidup. Sedangkan kehutanan adalah ilmu yang membahas tentang berbagai hal berkaitan dengan hutan, baik itu pembangunan hutan, pengelolaan hutan, pelestarian dan pengonservasian hutan agar bisa digunakan secara berkelanjutan. *Sharma (1992)* menjelaskan definisi hutan sebagai berikut :

*“forest is a plant community predominantly of threes and other woody vegetation, growing more or less closely together”.*

Artinya: *“Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat”.*

Definisi hutan ini lebih menekankan pada wujud biofisik hutan berdasarkan jenis tumbuhan yang didominasi (pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain), sifat pertumbuhan pohon (bersama-sama dan cukup rapat), dan berperan sebagai komunitas tumbuhan. Ukuran kerapatan pohon minimal dari sisi fungsi ekologis hutan adalah besarnya kerapatan pohon yang memungkinkan hutan untuk menghasilkan jasa ekologis, khususnya kemampuan untuk menciptakan iklim mikro di dalam hutan yang berbeda dengan keadaan di sekitar luarnya. Iklim mikro yang dimaksud adalah keadaan

unsur-unsur cuaca, khususnya suhu dan kelembapan udara yang berada di dalam hutan<sup>9</sup>.

*Helms (1998)* menjelaskan pengertian hutan sebagai berikut :

*“Forest is an ecosystem characterized by a more or less dense and extensive tree cover, often consisting of stands varying in characteristics such as species composition, structure, age class, and associated processes, and commonly including meadows, stream, fish, and wildlife. Forest include special kinds such as: industrial forests, non industrial private forests, plantations, publics forests, protection forests, and urban forests”.*

Artinya: *“Hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, sering kali terdiri atas tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industry, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan public, hutan lindung dan hutan kota”.*

Definisi hutan di atas lebih menekankan kepada fungsi hutan sebagai sebuah ekosistem dengan ciri-ciri khusus, yaitu penutupan pohon yang rapat dan cukup luas, serta terdiri atas beberapa tegakan yang memiliki ciri-ciri yang beragam dalam hal: komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses lain yang berhubungan. Adapun yang dimaksud dengan tegakan (*stand*) adalah sebidang lahan hutan yang homogen dan secara geografis terpusat serta memiliki kombinasi sifat-sifat fisik lahan, tumbuhan, dan fasilitas pengelolaan yang relative sama, sertan dengan luas yang melebihi luas minimal yang ditetapkan dalam pengelolaan hutan.

---

<sup>9</sup> Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan (Edisi Kedua)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013) hal. 83

Departemen Kehutanan (1989) menjelaskan definisi hutan sebagai berikut :

*“Hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat”.*

Definisi ini menekankan fungsi hutan sebagai sebuah ekosistem yang memiliki ciri penutupan pohon yang cukup luas dengan kerapatan pohon lebat (kerapatan tinggi) atau kurang lebat (kerapatan kurang).

Untuk tujuan inventarisasi hutan dunia yang dilakukan oleh FAO pada tahun 1958 (Loetsch dan Haller 1964), hutan didefinisikan sebagai berikut :

*“forest are all lands bearing a vegetative association dominated by trees of any size, exploited or not, capable of producing wood or other products, of exerting an influence on the climate or on the water regime, or providing shelter for life-stock and wildlife”.*

Artinya: *“Hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar”.*

Dalam definisi ini hutan lebih ditekankan pada lahan yang memenuhi kriteria tertentu yang bersifat operasional dan mudah diukur, yaitu masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, telah dieksploitasi atau tidak dieksploitasi, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, berpengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan bagi ternak dan satwa liar. Kriteria yang bersifat operasional dan terukur ini dibuat agar dapat digunakan dengan mudah di lapangan dalam



menilai apakah sebidang lahan dapat dikategorikan sebagai hutan atau bukan hutan<sup>10</sup>.

Untuk tujuan inventarisasi hutan dunia yang dilakukan oleh FAO melalui program *The Global Forest Resource Assessment* (FRA), hutan didefinisikan sebagai berikut :

*“Land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than five meters and a canopy cover more than ten percent, or tree able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is predominantly under agricultural or urban land use”.*

Artinya: *“Hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar, yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan tajuk lebih dari 10 persen atau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami (asli) tumbuh ditempat itu dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk dalam kategori hutan”.*

Hutan memberikan penekanan pada fungsi ekologis hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem dan wujud biofisik hutan berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya<sup>11</sup>.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam Pasal 17

---

<sup>10</sup> Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan (Edisi Kedua)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013) hal. 84

<sup>11</sup> Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan (Edisi Kedua)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013) hal. 88

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutann bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestarii bagi kesejahteraan masyarakat (ayat (1)). Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemanfaatann kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil kayu dan bukan kayu (ayat (2))<sup>12</sup>.

a. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Sesuai ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan dinyatakan bahwa pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan antara lain, melalui kegiatan usaha: budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budi daya hijauan makanan ternak<sup>13</sup>.

b. Pemanfaatan Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara hokum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kawasan hutan produksi memiliki banyak sekali asset yang dapat dikembangkan, misalnya jasa lingkungan yang terdiri atas jasa aliran

---

<sup>12</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 126

<sup>13</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 134

sungai, wisata alam dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan kekayaan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan atau penyimpanan karbon<sup>14</sup>.

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada: Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR)<sup>15</sup>.

Manfaat hutan yakni menyediakan air segar yang berkualitas, menyediakan tanah yang subur dan mengendalikan laju erosi tanah dan fluktuasi debit air sungai. Hutan sebagai otot peradaban manusia (*the sinew of civilization*) di muka bumi ini. Ketergantungan manusia terhadap hutan sangat tinggi dalam kehidupan dan peradabannya, diperkirakan akan makin besar di

---

<sup>14</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 136

<sup>15</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 142



masa-masa yang akan datang. Kebutuhan – kebutuhan yang telah ada selama ini, adalah kebutuhan terhadap lahan hutan untuk pertanian, lahan hutan untuk pemukiman, lahan hutan untuk bahan makanan, lahan hutan untuk bahan bangunan, lahan hutan untuk bahan sandang, dan hasil hutan untuk bahan baku obat-obatan tradisional.

Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari pengatur tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Sebagai salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, manfaat tangible langsung atau nyata dan manfaat intangible tidak langsung atau tidak nyata.

Manfaat tangible atau manfaat langsung hutan antara lain : kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sedangkan manfaat intangible atau manfaat tidak langsung hutan antara lain: pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan hasil-hasil hutan yang termasuk non kayu antara lain rotan, kina, sutera alam, kayu putih, gondorukem dan terpentin, kemenyan dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan untuk dipasarkan, manfaat hutan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : manfaat marketable dan manfaat non-marketable. Manfaat hutan non-marketable adalah barang dan jasa hutan yang belum dikenal nilainya atau belum ada

pasarnya, seperti : beberapa jenis kayu lokal, kayu energi, binatang, dan seluruh manfaat intangible hutan.

Pasal 23 Undang-undang Kehutanan menjelaskan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimalisasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

## **B. Jenis dan Fungsi Hutan**

Berdasarkan statusnya, ada dua jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 1 ayat (4) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus sejalin dari negara. Sedangkan Hutan Hak menurut Undang-

undang Kehutanan Pasal 1 ayat (5) adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam terminologi Undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Dengan demikian, hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat baik secara individu atau bersama-sama atau badan hukum. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum. Mengenai definisi Hutan Adat berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 1 ayat (6) adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan juga memiliki fungsi bagi kehidupan. Keberadaan keberlangsungan hutan perlu dijaga oleh semua elemen masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 6 ayat (1) dan (2) adapun jenis hutan dilihat dari fungsinya serta berdasarkan fungsi pokok yaitu :

- 1) Hutan lindung. Definisi Hutan lindung berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 1 ayat (8) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai

hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang diperuntukan bagi perlindungan tata tanah dan air bagi kawasan di sekitarnya.

- 2) Hutan Konservasi. Definisi Hutan Konservasi berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 1 ayat (9) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut. Hutan konservasi mempunyai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Kawasan suaka alam mempunyai kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem khas yang tumbuh secara alami yang disebut Cagar Alam. Sedangkan Suaka margasatwa adalah Kawasan hutan yang dilindungi karena menjadi



tempat hidup satwa khas atau memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi. Hutan konservasi juga mempunyai Kawasan pelestarian alam seperti Taman nasional, Taman hutan raya dan Taman wisata alam yang fungsi utamanya untuk pegawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Selain Kawasan pelestarian alam, terdapat pula Taman buru yang merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan. Pengertian hutan ini mungkin tidak begitu familiar di masyarakat. Dari sisi jumlah dan luasnya pun tidak sebesar jenis-jenis hutan lainnya. Meskipun di negara lain yang memiliki tradisi rekreasi berburu, taman buru menjadi andalan untuk meraih devisa di sektor pariwisata<sup>16</sup>.

- 3) Hutan Produksi. Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk eksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukan bagi produksi kayu dan hasil hutan lainnya untuk mendukung perekonomian negara dan perekonomian masyarakat<sup>17</sup>.

Adapun jenis hutan menurut jenis pohonnya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Hutan Heterogen. Hutan Heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Biasanya di

---

<sup>16</sup> H. Joni, *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hal. 76

<sup>17</sup> Ananda.R.S, <https://foresteract.com>, 2018

daerah tropic yang banyak hujannya seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Tenggara dan Australia Timur Laut pohon-pohonnya tinggi dan berdaun lebar. Di Indonesia hutan Heterogen antara lain terdapat di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Irian Jaya.

- 2) Hutan Homogen. Hutan Homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contoh hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus<sup>18</sup>.

Berdasarkan proses terjadinya atau terbentuknya hutan dibedakan atas dua, yaitu hutan asli atau hutan alam dan hutan buatan. Hutan Asli adalah hutan yang terjadi secara alami, misalnya hutan rimba. Sedangkan Hutan Buatan adalah hutan yang terjadi karena dibuat oleh manusia. Biasanya hutan ini terdiri dari pohon-pohon yang sejenis dan dibuat untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan tempatnya, untuk daerah tropic memiliki curah hujan tinggi, hutan dapat tumbuh di berbagai tempat, sehingga hujan tersebut dinamai berdasarkan tempat tumbuhnya. Jenis hutan menurut tempatnya adalah hutan rawa, hutan pantai dan hutan pegunungan.

---

<sup>18</sup> Parto. S, <https://www.gurupendidikan.com>, 2019

Berdasarkan iklimnya hutan di Indonesia dibedakan menjadi hutan gambut, hutan hujan tropis dan hutan muson<sup>19</sup>. Dari letak garis lintangnya Indonesia memang beriklim tropis. Namun posisi Indonesia berada di antara dua benua dan di antara dua samudera membuat iklim di Indonesia lebih beragam. Berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering terhadap jumlah bulan basah per tahun, Indonesia mencakup tiga daerah iklim, yaitu, daerah tipe Iklim A (sangat basah) yang puncak musim hujannya jatuh antara Oktober Januari, kadang hingga Februari. Daerah tipe iklim B (basah) yang puncak musim hujannya jatuh antara Mei dan Juli, serta Agustus atau September sebagai bulan terkering. Daerah tipe iklim C (agak kering) yang lebih sedikit jumlah curah hujannya, sedangkan bulan terkeringnya lebih Panjang.

- 1) Hutan gambut. Hutan gambut ada di daerah tipe iklim A dan B, yaitu di pantai Timur Sumatera, sepanjang pantai dan sungai besar Kalimantan, dan sebagian besar pantai selatan Papua.
- 2) Hutan hujan tropis. Hutan ini menempati iklim A dan B. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar pulau Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
- 3) Hutan muson tumbuh di daerah tipe iklim C atau D yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, sebagian NTT, bagian tenggara Maluku, dan sebagian pantai selatan Irian Jaya.

---

<sup>19</sup> H. Joni, *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hal. 72

Walaupun hutan mempunyai fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, namun fungsi utama hutan tidak akan berubah, yakni untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida, serta untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dari erosi. Secara ekologi fungsi hutan adalah sebagai penyerap air hujan untuk mencegah terjadinya erosi. Hutan mempunyai peranan penting dalam mengatur aliran air ke daerah pertanian dan perkotaan, baik lokal, regional maupun global. Sebagai contoh, 50 % sampai 80 % dari kelembaban yang ada di udara di atas hutan tropik berasal dari hutan melalui proses transpirasi dan respirasi. Jika hutan dirambah presipitasi atau curah hujan yang turun akan berkurang dan suhu udara akan naik.

### **C. Pengertian Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api.

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa



terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Dengan kata lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh factor kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan seperti, kegiatan lading, perkebunan, penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya. Factor kebakaran hutan dan lahan karena kesengajaan ini merupakan factor utama dan 90% kebakarakan hutan dan lahan yang terjadi saat ini banyak disebabkan oleh factor ini.

Kebakaran hutan juga disebabkan oleh factor tidak disengaja, yang disebabkan oleh factor alami ataupun karena kelalaian manusia. Kebakaran hutan juga terjadi akibat pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, logs tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Serta setiap kebakaran yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, kebakaran hutan adalah Suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api.

#### D. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak yakni unsur kelalaian. Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh alam. Faktor lain yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batubara dan gambut.

Kebakaran hutan bisa terjadi secara alami atau disebabkan perbuatan manusia. Kebakaran yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia pun bisa terjadi secara sengaja atau tak sengaja. Patut diduga kebakaran hutan yang terjadi baik di berbagai negara maupun di Indonesia merupakan korban dari "*tragedy of common*" tersebut. Terjadinya kebakaran hutan negara pada hampir setiap provinsi memperkuat dugaan tersebut. Masyarakat termasuk masyarakat yang hidup disekitar hutan, tidak merasa memiliki (*sense of belonging*) manfaat keberadaan hutan negara yang ada disekitarnya, sehingga masyarakat juga tidak merasa harus bertanggung jawab atas siapapun yang keluar masuk hutan, termasuk membakarnya.

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran

yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam seperti petir atau lava gunung berapi.

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (land clearing) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga. Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah di negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya jarak pandang (visibility), transportasi udara dan darat yang terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat. Dampak asap akibat kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.

Selain asap akibat kebakaran yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta sarana transportasi baik darat, perairan, maupun udara, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global.

Berbicara mengenai produktivitas tanah, kebakaran hutan biasanya menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Perubahan suhu tanah dan hilangnya lapisan serasah, juga bisa menyebabkan perubahan terhadap karakteristik habitat dan iklim mikro. Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi sedikit, kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera menyebabkan perubahan dalam habitat, hal ini kemungkinan menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme yang sangat besar dalam habitat. Efek negatif ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah akhirnya kembali menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun.

Factor social budaya masyarakat mempunyai andil yang paling besar terhadap adanya kebakaran hutan. Beberapa factor penyebab kebakaran hutan antara lain :

- 1) Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan.

Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat. Perbedaan biaya



produksi yang tinggi menjadi satu factor pendorong penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan.

2) Adanya kekecewaan terhadap system pengelolaan hutan.

Berbagai konflik social sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas system pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Adanya rasa tidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada.

3) Pembalakan liar atau illegal logging. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali, api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan bahan bakar daun, cabang, dan ranting yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan.

4) Kebutuhan akan Hijaun Makanan Ternak (HMT).

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak terutama sapi menjadi salah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan akan HMT dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi.

5) Perambahan Hutan.

Factor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan atau perambah hutan. Disadari atau tidak bahwa semakin lama, kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Sebab lain.

Sebab lain yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan factor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebab adalah ketidaksengajaan

dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok. Dengan tidak sadar mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadi kebakaran.

Beberapa factor yang berperan dalam proses terjadinya kebakaran hutan antara lain:

1) Bahan Bakar

Salah satu factor yang berperan dalam kebakaran hutan adalah bahan bakar. Selain itu factor-faktor yang berperan yang masih dekat hubungannya dengan bahan bakar adalah jenis vegetasi dan kerapatan tanaman. Jenis vegetasi dan kerapatan untuk jenis hutan tropis terjadi proses siklus makanan yang tetap, dimana jika kondisi stabil tanpa ada kegiatan penebangan maka proses dekomposisi berjalan dengan normal sehingga serasah, ranting dan lainnya mengalami proses pembusukan alami untuk sumber makanan kembali bagi tanaman. Sehingga tingkat kerawanan kebakaran pada hutan tropis sangat kecil sekali. Akan tetapi kedua hal tersebut akan menjadi potensi bahan bakar yang besar pada kondisi yang tidak stabil dan ekstrim untuk terjadinya kebakaran hutan jika terdapat penyulut.

2) Topografi

Mengetahui bentuk permukaan tanah atau Topografi sangat penting untuk mengontrol suatu kebakaran. Pada lahan yang miring, nyala api akan mendekati bahan bakar yang ada di atasnya dan akan bergerak lebih cepat dibanding lahan yang datar. Tanaman akan menjadi panas sebelum api menyentuhnya, dan akan lebih mudah terbakar.

### 3) Cuaca atau Iklim

Menurut Chandler et. Al. (1983) menyatakan bahwa cuaca dan iklim mempengaruhi kebakaran hutan dengan berbagai cara yang saling berhubungan yaitu:

- a. Iklim menentukan jumlah total bahan bakar yang tersedia.
- b. Iklim menentukan jangka waktu dan kekerasan musim kebakaran.
- c. Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan bakar hutan untuk terbakar.
- d. Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran kebakaran hutan.

Factor-faktor cuaca seperti suhu, kelembaban, stabilitas udara serta kecepatan dan arah angin secara langsung mempengaruhi terjadinya kebakaran. Factor lain seperti jangka musim yang lama berpengaruh pada pengeringan bahan bakar, sehingga secara tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Iklim pada masing-



masing wilayah geografi menentukan tipe bahan bakar dan panjangnya musim kebakaran atau waktu dalam setahun dimana sering terjadi kebakaran.

4) Waktu.

Waktu mempengaruhi kebakaran hutan yaitu melalui proses pemanasan bahan bakar yang dipengaruhi oleh radiasi matahari yang berfluktuasi dalam sehari semalam. Fluktuasi suhu ini berpengaruh terhadap kemudahan terjadinya pembakaran dimana suhu maksimum dicapai pada tengah hari sedangkan suhu minimum tercapai pada saat menjelang matahari terbenam dan dini hari.

5) Sumber Api atau Penyulut

Sebagian besar sumber api terjadinya kebakaran hutan di Indonesia adalah oleh aktivitas manusia, entah dengan sengaja atau tidak melakukan pembakaran. Factor manusia dalam hal ini yang lebih dominan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti kegiatan pembakaran untuk kepentingan tertentu misalnya kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) penguasaan lahan (*land use conflict*) atau sebagai pelampiasan kekecewaan terhadap pihak tertentu.

## E. Dampak Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik yaitu tanah, air, iklim, kualitas udara; flora dan fauna; serta social ekonomi dan kesehatan. Struktur tanah akan mengalami kerusakan. Bahan organik juga mengalami penurunan hingga 50% dan kualitas tanah juga menurun karena hilangnya mikroorganisme. Kebakaran akan menyebabkan menguapnya unsur Nitrogen, terurainya unsur Sulfur Organik, fosfat akan terbenam dalam bentuk silikat kompleks, sehingga sulit terurai kembali. Namun di sisi lain, pembakaran juga menyuburkan tanah lading, karena akan menurunkan tingkat keasaman tanah.

Siklus hidrologi juga akan tertanggu oleh adanya kebakaran hutan dan lahan. Erosi dan sedimentasi akan meningkat pada kawasan yang terbakar, hal ini tercerminkan oleh keruhnya air di sungai. Iklim mikro akan terganggu oleh adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan udara terasa panas dan akan mengganggu jalannya proses kondensasi di wilayah tropis.

Kualitas udara akan menurun karena munculnya asap dari adanya kebakaran hutan dan lahan. Asap yang tebal akan menyebabkan polusi udara. Adanya kebakaran hutan juga menyebabkan pengurangan penyerapan karbon dioksida, diperparah lagi adanya tambahan karbon dioksida dari hasil kebakaran. Kondisi tersebut akan membuat kualitas udara menjadi menurun. Kualitas udara yang buruk akan menimbulkan gangguan kesehatan manusia terutama

terhadap penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronkial, bronchitis, radang paru iritasi mata dan kulit.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan hilangnya beberapa spesies pohon hingga 90%. Flora endemic juga ikut musnah saat kebakaran terjadi, misalnya: jenis bunga atau obat-obatan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat, juga beberapa jenis endemic musnah terbakar. Proses ekologi juga dapat terganggu oleh adanya kebakaran hutan, terutama suksesi. Kerugian hilangnya flora oleh kebakaran hutan seperti jenis kayu-kayuan melalui nilai ekonomi kayu tersebut.

Satwa yang paling terkena dampak negative adanya kebakaran hutan adalah jenis reptile, hal ini terjadi karenan jenis reptile yang lambat dalam pergerakan untuk menyelamatkan diri. Dampak social ekonomi yang muncul pada masyarakat sekitar lahan yang terbakar adalah penderitaan masyarakat dalam hal rasa keamanan dan keharmonisan di masyarakat<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Bambang. Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hal. 80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo jalan Pancaitana Bungawalie No. 11 Enrekang, Kelurahan Galonta Kabupaten Enrekang.

Untuk menunjang penanganan tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Enrekang.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum normative tetapi bukan mengkaji mengenai system norma pada peraturan perundang-undangan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, 2010).

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Maria S.W. Sumardjono, 2014). Data yang penulis peroleh di lokasi melalui pembagian angket kepada responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Adapun responden dari kalangan masyarakat, petani, dan Pegawai Negeri Sipil yang mengalami dampak dari kebakaran hutan di Gunung Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia. Data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari dokumen UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang, dokumen Penyidik Kepolisian Resort Eenrekang dan informasi dari buku tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan, Buku tentang Kehutanan, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Studi Kepustakaan dan Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan dokumen lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kebakaran Hutan.

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing*



*interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban terkait tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang.

### 3. Angket

Data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan ;

$P$  = Persentase

$f$  = Frekuensi

$n$  = Jumlah Responden

## E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan, angket serta wawancara akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari kepustakaan maupun dokumen atas permasalahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang ± 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan definitif terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km<sup>2</sup>. Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36" sampai 03o 50' 00" Lintang Selatan dan 119o 40' 53" sampai 120o 06' 33" Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan


November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober. Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 sudah mencapai 255.089 jiwa, yang terdiri dari 129,975 jiwa laki-laki dan 125,114 perempuan. Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian ( $\pm 65\%$ ).

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari, Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat. Kawasan

Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah.


Berdasarkan keadaan Topografi wilayah Kabupaten Enrekang yang didominasi oleh perbukitan dan atau pegunungan sehingga kabupaten ini mempunyai Kawasan hutan di tiap-tiap Kecamatan. Adapun peta Kawasan hutan dapat dilihat pada lampiran **Gambar 4.1**



**Gambar 4.1** Peta Kawasan hutan KPHL Unit V Mata Allo

Adapun tata guna hutan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada lampiran **Gambar 4.2**





**Gambar 4.2** Peta Tata Guna Hutan KPHL Mata Allo

KPHL Unit V Mata Allo menugaskan Polisi Kehutanan untuk mengawasi Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang. Adapun data jumlah Polisi Kehutanan di Kabupaten Enrekang sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang mengawasi 500 (lima ratus) hektar Kawasan hutan per masing-masing individu. Adapun luas kawasan hutan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

**Tabel 4.1** Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang

No	Jenis hutan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Hutan Lindung	±71,785	Kec. Anggeraja; Kec Maiwa; Kec. Bungin; Kec. Enrekang; Kec. Cendana; Kec. Malua; Kec. Baraka; Kec. Buntu Batu; Kec. Baroko; Kec. Alla; Kec. Curio; & Kec. Masalle.
2	Hutan produksi	±9,858	Kec. Anggeraja; Kec Maiwa; Kec. Bungin; Kec. Enrekang; Kec. Cendana; Kec. Malua; Kec. Baraka; Kec. Buntu Batu; Kec. Baroko; Kec. Alla; Kec. Curio; & Kec. Masalle.
3	Hutan adat	±155	Kec. Anggeraja
4	Hutan Konservasi	±300	Kec. Maiwa
5	Hutan kritis (rusak)	±30,900	Kec. Anggeraja; Kec Maiwa; Kec. Bungin; Kec. Enrekang; Kec. Cendana; Kec. Malua; Kec. Baraka; Kec. Buntu Batu; Kec. Baroko; Kec. Alla; Kec. Curio; & Kec. Masalle.

Sumber : KPHL Unit V Mata Allo, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.1**, hutan lindung di Kabupaten Enrekang merupakan Kawasan hutan yang paling luas dibanding hutan produksi dan hutan adat. Sementara itu hutan kritis (rusak) mempunyai wilayah yang lebih luas dibanding hutan adat dan hutan produksi. Factor-faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Enrekang adalah penebangan hutan illegal (pencurian kayu dalam kawasan hutan), kebakaran hutan, perambahan hutan, eksploitasi hutan dan lahan secara berlebihan (alih fungsi pertanian, pemukiman, jalan), penggunaan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air untuk berbagai kepentingan. Beberapa kerusakan hutan di Kabupaten Enrekang yang terjadi sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada

**Tabel 4.2**

**Tabel 4.2** Data Pembakaran Hutan Tahun 2019 KPH Mata Allo

No	No Lk/Laporan	Lokasi kejadian	Pembakaran Hutan	Pelaku	Barang/Alat Bukti (Batang/M <sup>3</sup> / Ha)
1	06 Agustus 2019	Desa Bambapuang Kec. Anggeraja (Buttu Macca)	Kebakaran Hutan Pinus (APL) dan Alang-alang	Tidak diketahui	±21,98
2	16 Agustus 2019	Kel. Bangkala Kec. Maiwa	Kebakaran Kebun Masyarakat (APL)	Tidak diketahui	±10,25
3	23 Oktober 2019	Desa Potokullin- Desa Latimojong Kec. Buntu Batu	Kebakaran Hutan Pinus (HL), Alang-alang dan	Tidak diketahui	±30,52

			semak belukar		
4	28 Oktober 2019 No. 01/LK/POL HUT/X/2019	Kel. Lakawan Kec. Anggeraja (Gunung Lakawan)	Kebakaran Hutan Pinus (HL), Alang-alang dan semak belukar (APL)	Camang (Lk)	±70.50 (HL), ±5,10 (APL)
5	03 November 2019	Desa Tokkonan, Kec. Anggeraja	Kebakaran Alang-alang dan Semak belukar (HL)	Tidak diketahui	±500
6	08 November 2019	Desa Kaluppini Kec. Enrekang	Kebakaran Hutan Jati dan Semak Belukar (HL)	Tidak diketahui	±5,00
7	11 November 2019 No.128/UP T.KPH-MA/X/2019	Desa Bambapuang Kec. Anggeraja	Kebakaran hutan dan melakukan kegiatan perkebunan	Tidak diketahui	Kayu Jati ±200 Pohon, ±1 Ha

Sumber : KPHL Unit V Mata Allo, 2019

Berdasarkan **Tabel 4.2**, kerusakan hutan di Kabupaten Enrekang yang paling dominan adalah kebakaran hutan. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Mata Allo menjelaskan Topografi Kabupaten Enrekang yang memiliki banyak kawasan hutan lindung dinilai sangat berpotensi terjadinya ancaman kebakaran hutan. Hal itu karena hutan di Kabupaten Enrekang di penuhi tumbuhan Alang-alang dan Semak belukar sehingga pada musim kemarau angka kebakaran hutan terjadi cukup tinggi. Sepanjang bulan Agustus 2019 Kabupaten Enrekang dilanda musim kemarau

yang cukup panjang hingga penghujung tahun 2019. Adapun beberapa pihak berwenang dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu Polisi Kehutanan, TNI/Polri, Pemerintah Kabupaten Enrekang dan masyarakat setempat.

## **B. Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kabupaten Enrekang**

Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kabupaten Enrekang merupakan semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan penegakan hukum dalam rangka menangani suatu areal hutan dan pelaku setelah terbakar. Adapun kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan oleh Polisi Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan keterangan, dilakukan melalui pengecekan lapangan pada arel yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan dan bukti lainnya di areal yang terbakar
2. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran



4. Rehabilitasi dilakukan dalam rangka merehabilitasi Kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi

5. Penegakan hokum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan dibidakang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPH Mata Allo Muchlis (wawancara 28 Februari 2020), mengutarakan bahwa Polisi Kehutanan KPH Mata Allo dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan telah melakukan langkah antisipasif, baik langkah preemtif, preventif dan represif sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2) guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Adapun kegiatan preemtif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi niat seseorang atau kelompok untuk melakukan pembakaran hutan yaitu dengan melaksanakan penyadartahuan dan penyuluhan serta pembinaan dan pendampingan masyarakat. Terkait hal tersebut juga didukung oleh tanggapan responden tentang pentingnya tindakan preemtif untuk mencegah kebakaran hutan yang dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) responden. Adapun responden terdiri dari 15 (lima belas) kalangan masyarakat, 5 (lima) dari kalangan petani/pekebun dan 5 (lima) responden dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

**Table 4.3** Tanggapan responden tentang kegiatan yang dapat mencegah terjadinya Kebakaran hutan

No	Jawaban	F	%
a	Kegiatan Penyuluhan secara rutin kepada Masyarakat	10	40 %
b	Melaksanakan patroli rutin	7	28 %
c	Melaksanakan pembinaan rutin	8	32 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.3** frekuensi kegiatan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) dan memperoleh persentase sebesar 40 %. Melaksanakan patroli rutin memperoleh frekuensi sebanyak 7 (tujuh) dan persentase sebesar 28 %. Melaksanakan pembinaan rutin memperoleh frekuensi sebanyak 8 (delapan) dan persentase sebesar 32 %. Dari hasil wawancara penulis dengan Samsul selaku Polisi Kehutanan KPH Mata Allo (wawancara 26 Februari 2020), menjelaskan bahwa selama dalam tugasnya, kegiatan preemtif meliputi kegiatan penyuluhan, patroli dan pembinaan rutin telah dilaksanakan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sekali hanya sekali sampai 2 (dua) kali dalam 6 (enam) bulan tergantung dari perencanaan serta dukungan anggaran dari pemerintah. Untuk kegiatan patroli rutin dilaksanakan rutin setiap minggu sebanyak 4 (empat) kali, dan kegiatan pembinaan rutin kepada masyarakat ia laksanakan sekali dalam sebulan. Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya dalam mencegah terjadinya perusakan hutan terutama kebakaran hutan apalagi pada musim kemarau.

Kegiatan preventif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok

untuk melakukan tindakan pembakaran hutan yaitu dengan cara melaksanakan patroli atau perondaan di dalam Kawasan hutan dan atau wilayah hukumnya; penjagaan di dalam Kawasan dan atau wilayah hukumnya; dan mengidentifikasi kerawanan, gangguan serta ancaman. Adapun tanggapan responden terkait kegiatan preventif yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dapat dilihat pada **Tabel 4.4**

**Tabel 4.4** Tanggapan responden tentang kegiatan pencegahan Kebakaran Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan

No	Jawaban	F	%
a	Tidak setuju dengan kegiatan Polhut	0	0 %
b	Mendukung kegiatan polhut	25	100 %
c	Biasa saja	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Terkait kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan KPH Mata Allo pada **Tabel 4.4**, frekuensi jawaban tidak setuju dengan kegiatan Polisi Kehutanan sebanyak 0 (nol) dan memperoleh persentase sebesar 0 %. Jawaban mendukung kegiatan Polisi Kehutanan memperoleh frekuensi paling tinggi sebanyak 25 (dua puluh lima) dan persentase sebesar 100 % serta jawaban biasa saja memperoleh frekuensi sebanyak 0 dan persentase sebesar 0 %. Dari hasil wawancara penulis dengan Samsul selaku Polisi Kehutanan KPH Mata Allo (wawancara 26 Februari 2020), menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukannya baik itu upaya preentif maupun preventif mendapatkan respon baik dari semua kalangan masyarakat yang dijumpainya.

Tak jarang masyarakat sangat antusias dengan upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam mencegah segala bentuk perusakan hutan terutama pencegahan kebakaran hutan.

Adapun kegiatan Represif yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan adalah kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustitia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif yang dilakukan Polhut antara lain: operasi penegakan hukum; pengumpulan bahan keterangan; pengamanan barang bukti; penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan; penanggulangan konflik satwa liar; pemadaman kebakaran; dan pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti. Adapun kegiatan represif yang dilakukan Polisi Kehutanan dapat dilihat pada tabel 4.5

**Tabel 4.5** Tindakan Represif Polisi Kehutanan KPH Mata Allo dalam menangani Tindak Pidana Pembakaran Hutan

No	No Lk/Laporan	Lokasi kejadian	Jenis perusakan hutan	Tindakan Represif
1	06 Agustus 2019	Desa Bambapuang Kec. Anggeraja (Buttu Macca)	Kebakaran Hutan Pinus (APL) dan Alang-alang	1. Bersama masyarakat, TNI/Polri & BPBD Kab. Enrekang melakukan Pemadaman kebakaran; 2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian, dan objek yang terbakar.
2	16 Agustus 2019	Kel. Bangkala Kec. Maiwa	Kebakaran Kebun	1. Bersama masyarakat,

			Masyarakat (APL)	TNI/Polri dan BPBD Kab. Enrekang melakukan Pemadaman kebakaran; 2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian, dan objek yang terbakar
3	23 Oktober 2019	Desa Potokullin-Desa Latimojong Kec. Buntu Batu	Kebakaran Hutan Pinus (HL), Alang-alang dan semak belukar	1. Bersama masyarakat, TNI/Polri & BPBD Kab. Enrekang melakukan Pemadaman kebakaran; 2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian, dan objek yang terbakar
4	28 Oktober 2019 No. 01/LK/POLH UT/X/2019	Kel. Lakawan Kec. Anggeraja (Gunung Lakawan)	Kebakaran Hutan Pinus (HL), Alang-alang dan semak belukar (APL)	1. Bersama masyarakat, TNI/Polri & BPBD Kab. Enrekang melakukan Pemadaman kebakaran; 2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian, dan objek yang terbakar 3. Pengamanan barang bukti; 4. Melaporkan tersangka kepada Kepolisian Resort Enrekang

				5. Mengawal pelaku dan barang bukti
5	03 November 2019	Desa Tokkonan, Kec. Anggeraja	Kebakaran Alang-alang dan Semak belukar (HL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama masyarakat, TNI/Polri &amp; BPBD Kab. Enrekang melakukan pemadaman;</li> <li>2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian dan objek yang terbakar.</li> </ol>
6	08 November 2019	Desa Kaluppini Kec. Enrekang	Kebakaran Hutan Jati dan Semak Belukar (HL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama masyarakat, TNI/Polri &amp; BPBD Kab. Enrekang melakukan pemadaman;</li> <li>2. Mengumpulkan bahan keterangan meliputi lokasi kejadian dan objek yang terbakar.</li> </ol>
7	20 Oktober 2019 No.LK:23/BP PHLHK.3/S W- I/SPORC/10/ 2019	Keluarahan Tuara Kec. Enrekang	Penebangan Kayu Jati di Kawasan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi TKP dan mengumpulkan bahan keterangan;</li> <li>2. Mengumpulkan barang bukti</li> </ol>
8	11 November 2019 No.128/UPT. KPH- MA/X/2019	Desa Bambapuang Kec. Anggeraja	Pembalakan liar, membakar hutan dan melakukan kegiatan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama masyarakat, TNI/Polri &amp; BPBD Kab. Enrekang melakukan pemadaman;</li> <li>2. Mengumpulkan bahan keterangan</li> </ol>



				meliputi lokasi kejadian dan objek yang terbakar. 3. Mengumpulkan barang bukti.
9	12 November 2019 No.129/UPT. KPH- MA/X/2019	Dusun Katimbang Desa Cempa Kec. Enrekang dan Dusun Kunyi Desa Pinang Kec. Cendana	Pembalakan Liar (menebang pohon)	1. Mendatangi TKP dan Mengumpulkan bahan keterangan. 2. Mengumpulkan barang bukti.

Sumber : KPHL Unit V Mata Allo, 2019

Berdasarkan **Tabel 4.5** Polisi Kehutanan telah melakukan langkah represif dengan melibatkan masyarakat, TNI/Polri dan BPBD Kabupaten Enrekang. Melihat fakta tersebut, adapun tanggapan responden terkait penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada **Tabel 4.6**

**Tabel 4.6** Tanggapan Responden Tentang Pihak yang menangani tindak Pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang

No	Jawaban	F	%
a	Polisi Kehutanan; TNI/Polri	15	60 %
b	Masyarakat	5	20 %
c	Pemerintah	5	20 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.6** frekuensi jawaban Polisi Kehutanan; TNI/Polri sebanyak 15 (lima belas) dan memperoleh persentase sebesar 60 %. Untuk jawaban masyarakat frekuensinya sebesar 5 (lima) dan memperoleh persentase 20 %. Untuk jawaban Pemerintah memperoleh frekuensi sebanyak 5 (lima)

dengan persentase 20 %. Berdasarkan tabel tersebut di atas juga dibenarkan oleh Kepala UPT KPH Mata Allo Muchlis (wawancara 28 Februari 2020), mengutarakan bahwa pihaknya bersinergi dengan TNI/Polri, Pemerintah serta masyarakat dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan, masyarakat yang berada dekat dari titik api, melaporkan langsung baik kepada Polisi Kehutanan, TNI/Polri dan Pemerintah setempat untuk segera dilakukan tindakan lebih lanjut. Dalam proses pemadaman yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Enrekang, TNI/Polri dan Pemerintah, juga terdapat peran masyarakat yaitu berkontribusi penyedia sarana air, bahu membahu menyiapkan konsumsi dan juga tak jarang masyarakat turut langsung membantu dalam proses pemadaman.

Hal tersebut memperoleh kesesuaian kebenaran atas fakta yang terjadi di lapangan terkait peran Polisi Kehutanan, TNI/Polri, Pemerintah dan masyarakat dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Mengingat kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Enrekang cukup signifikan sepanjang tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 tercatat 7 (tujuh) kasus kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Tercatat 6 (enam) kasus kebakaran hutan yang pelakunya tidak diketahui. Dan hanya 1 (satu) kasus kebakaran hutan yang pelakunya diketahui dan telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Enrekang. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Enrekang dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan yaitu diantaranya menerima laporan dari Polisi Kehutanan terkait terbakarnya Kawasan hutan di

Kabupaten Enrekang. Terkait langkah penyidik Kepolisian Resort Enrekang dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada **Tabel 4.7**

**Tabel 4.7** Penanganan tindak pidana Pembakaran hutan di Kab. Enrekang Tahun 2019

No	Uraian singkat kejadian	Pelaku	Lidik /Sidik	SP3	P.21	Vonis
1	Kebakaran Hutan Pinus (APL) & Alang-alang di Desa Bambapuang Kec. Anggeraja (Buttu Macca)	Tidak diketahui	-	-	-	-
2	Kebakaran kebun masyarakat di Kel. Bangkala Kec. Maiwa	Tidak diketahui	-	-	-	-
3	Kebakaran hutan pinus (HL), Alang-alang dan Semak belukar di Desa Potokullin Desa Latimojong Kec. Buntu batu	Tidak diketahui	-	-	-	-
4	Kebakaran hutan pinus (HL), Alang-alang dan Semak belukar (APL) di Kel. Lakawan Kec. Anggeraja (Gunung Lakawan)	Cammang (Lk)	-	-	P.21	-
5	Kebakaran Alang-alang dan Semak belukar (HL) di Desa Tokkonan Kec. Anggeraja	Tidak diketahui	-	-	-	-
6	Kebakaran hutan jati dan Semak belukar (HL) di Desa Kaluppini Kec. Enrekang	Tidak diketahui	-	-	-	-

7	Kebakaran hutan jati di Dusun Katimbang Desa Cemba Kec. Enrekang dan Dusun Kunyi Desa Pinang Kec. Cendana	Tidak diketahui	Lidik	-	-	-
---	---	-----------------	-------	---	---	---

Sumber : KPH Mata Allo, 2019

Berdasarkan **Tabel 4.7** penyidik Kepolisian Resort Enrekang menangani tindak pidana pembakaran hutan pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kasus berdasarkan laporan dari Polisi Kehutanan. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Enrekang mengutarakan pihaknya telah melakukan tahapan pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Pihaknya menjelaskan bahwa pelaku dijerat Pasal 78 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1999. Berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke penuntut umum Pengadilan Negeri Enrekang. Namun penuntut umum Pengadilan Negeri Enrekang menilai hasil penyidikan belum lengkap sehingga penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Resort Enrekang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Hal yang harus dilengkapi dalam berkas perkara tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang ialah taksiran kerugian negara akibat pembakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku.

Pada kasus lain, penanganan tindak pidana kebakaran hutan sepanjang tahun 2019 berdasarkan **Tabel 4.7** lebih dominan dibiarkan begitu saja. Kebakaran hutan jati di Dusun Katimbang Desa Cemba Kec. Enrekang dan di Dusun Kunyi Desa Pinang Kec. Cendana penanganannya hanya penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan KPH Mata Allo tanpa memperoleh hasil

yang akurat. Padahal komponen hutan yang terbakar ialah pohon jati. Begitu pula pada kasus Kebakaran hutan jati dan Semak belukar di Desa Kaluppini Kec. Enrekang.

Pada kasus Kebakaran Alang-alang dan Semak belukar di Kawasan Hutan Lindung di Desa Tokkonan Kec. Anggeraja, Desa Bambapuang Kec. Anggeraja dan di Potokullin Desa Latimojong Kec. Buntu Batu penanganannya dibiarkan begitu saja, mengingat komponen hutan yang terbakar juga didominasi Alang-alang dan Semak Belukar. Namun berdasarkan uraian kejadian kebakaran hutan di Desa Bambapuang Kec. Anggerja dan di Potokullin Desa Latimojong Kec. Buntu Batu terdapat hutan Pinus yang terbakar. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Pinus dan Jati termasuk di dalam jenis penerimaan negara bukan pajak.

Melihat fakta tersebut, adapun tanggapan responden terkait penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yang seharusnya dilakukan Kepolisian Resort Enrekang dapat dilihat pada **Tabel 4.8**

**Tabel 4.8** Tanggapan Responden tentang Peran Polri dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang

No	Jawaban	F	%
a	Tidak Setuju	-	-
b	Sangat Setuju	25	100 %
c	Biasa saja	-	-

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.8** jawaban tidak setuju memperoleh frekuensi 0 (nol) dengan persentase 0 %. Jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi paling banyak sebesar 25 (dua puluh lima) dengan persentase 100 % dan jawaban biasa saja memperoleh frekuensi 0 dengan persentase 0 %. Terkait hal tersebut Kasat Reskrim Kepolisian Resort Enrekang Muhammad Hatta (wawancara 01 Juni 2020) menjelaskan bahwa salah satu peran Polri dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu pihaknya telah menindak lanjuti laporan polisi dari terlapor a.n Samsul selaku Polisi Kehutanan yang melaporkan pelaku pembakaran hutan di Kelurahan Lakawan Kec. Anggeraja Kabupaten Enrekang. Kemudian melakukan penanganan dan penyelesain perkara atas kasus tersebut. Untuk peristiwa pembakaran hutan di lokasi yang berbeda pihak Kepolisian Resort Enrekang tidak melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dengan alasan tidak adanya laporan atau aduan atas terbakarnya hutan pada lokasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal tersebut hanya 1 (satu) kasus tindak pidana pembakaran hutan yang diproses lebih lanjut oleh Kepolisian Resort Enrekang sedangkan 6 (enam) kasus kebakaran hutan lainnya dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembakaran hutan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas Penyidik Polri dalam melakukan Penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau



tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan sesungguhnya penyidik berinisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang arti dari pada Penyelidikan, tidak ditegaskan perkataan adanya pelaku atau tersangka. Dengan demikian penyelidikan dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana<sup>21</sup>. Sekiranya Kepolisian Resort Enrekang dapat melakukan Penyidikan atas kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut tanggapan responden terkait penanganan pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yang sekiranya dilakukan oleh Kepolisian Resort Enrekang.

---

<sup>21</sup> Luki Arif Wibowo, 2017, *Peran Penyidik Polri dalam Penyelidikan Tindak Pidana*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 5

**Tabel 4.9** Tanggapan Responden tentang praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang

No	Jawaban	F	%
a	Dibiarkan	-	-
b	Ganti Rugi	5	20 %
c	Diproses	20	80 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.9** jawaban dibiarkan memperoleh frekuensi 0 (nol) dan persentase 0 %. Untuk jawaban ganti rugi memperoleh frekuensi sebanyak 5 (lima) dan persentase 20 %. Jawaban diproses memperoleh frekuensi 20 (dua puluh) dengan persentase 80 %. Berkaitan dengan hal tersebut hasil wawancara penulis Kepala UPT KPH Mata Allo Muchlis, (wawancara 29 Februari 2020) menjelaskan tindak lanjut perkara pembakaran hutan tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat hutan yang ada di Kabupaten Enrekang perlu dijaga kelestariannya. Untuk penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan yang berkewajiban ialah aparat Kepolisian Resort Enrekang agar sekiranya melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ganti rugi pihaknya ditunjuk selaku saksi ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembakaran hutan yang nantinya menjelaskan kepada Penuntut Umum Pengadilan Negeri Enrekang terkait kerugian yang ditimbulkan atas terbakarnya hutan.

### C. Kendala dalam Memberantas Praktik Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan penanganan Polisi Kehutanan KPH Mata Allo dan Kepolisian Resort Enrekang dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang, tentunya mempunyai hambatan dan kekurangan. Adapun kendala yang dimaksud sebagai berikut:

#### 1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 terdapat ketentuan mengenai standar sarpras Pengendalian Hutan yang wajib disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menunjang pencegahan praktek pembakaran hutan. Adapun sarana dan prasarana kebakaran hutan antara lain; sarana dan prasarana penyadartahuan atau kampanye pencegahan seperti perangkat computer, televisi, video player, screen, infokus, papan clip, poster, dan spanduk; sarana keteknikan pencegahan yang terdiri atas sekat bakar buatan, jalur hijau/*green belt* dan embung/*water point* atau kantong air; sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan; sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja, database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi Peringatan Peringkat

Bahaya Kebakaran dan sistem yang dapat mendukung upaya penyebar luasan informasi kerawanana kebakaran hutan dan lahan; dan sarana deteksi dini kebakaran hutan meliputi pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi *hotspot* dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini.

Adapun sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan antara lain; baju pemadam, ransel standart, sepatu pemadam, sarung tangan, masker, topi pengaman, tenda, unit peralatan standard P3K, unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana, pompa punggung, pompa induk, pompa jinning, pompa apung, tanki air lipat, dan selang. Adapaun sarana pengolahan data dan komunikasi sekurang-kurangnya terdiri atas GPS, radio mobil, megaphone, dan peralatan komunikasi lainnya. Adapun sarana transportasi meliputi kendaraan roda dua baik roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), mobil logistic, mobil pengangkut peralatan, dan sarana transportasi lain yang menyesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut berikut tanggapan responden terkait pentingnya sarana dan prasarana dalam upaya pemberantasan praktek pembakaran hutan.

**Tabel 4.10** Tanggapan responden terkait pentingnya sarana dan prasarana dalam memberantas praktek pembakaran hutan

No	Jawaban	F	%
a	Sangat Setuju	25	100 %
b	Tidak Setuju	0	0 %
c	Semua Salah	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.10** jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi paling banyak sebesar 25 dengan persentase 100 % dan jawaban tidak setuju dan semua salah memperoleh frekuensi 0 dengan persentase 0 %. Menurut Santry, selaku Polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang (wawancara 28 Februari 2020) menjelaskan pihaknya mempunyai banyak hambatan dalam bidang sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan yang tujuannya untuk memberantas praktek pembakaran hutan. Ketika pihaknya berkenan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, di suatu desa yang terpencil yang lokasinya cukup jauh, maka pihaknya membutuhkan sarana transportasi dinas, baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Selain itu ketika terjadi kebakaran hutan yang lokasinya cukup jauh, serta akses menuju lokasi terhambat dibutuhkan akses informasi yang memadai untuk berkordinasi secepatnya. Namun sarana informasi di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya terhubung.

Jarak titik api yang jauh dan tidak terhubung oleh sarana komunikasi sehingga menghambat koordinasi antara pihak terkait untuk cepat tanggap dalam memberantas praktik pembakaran hutan. Hal ini merupakan kendala yang paling sulit yang dirasakan Polisi Kehutanan KPH Mata Allo. Mengingat sarana komunikasi di Kabupaten Enrekang khususnya di wilayah terpencil masih banyak yang belum terjangkau sarana komunikasi dan informasi. Sebut saja sebagian wilayah Kecamatan Maiwa yang didominasi Kawasan hutan lindung yang juga masih minim dalam hal sarana komunikasi dan informasi seperti di Desa Tuncung, Desa Paladang, Desa Mangkawani, Desa Puncak Harapan. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengadakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana atau alat pendukung pemadaman yang masih kurang, sehingga pemadaman kebakaran berlangsung cukup lama.

## 2. Situasi dan kondisi wilayah yang terbakar

Berdasarkan wilayah topografi Kabupaten Enrekang yang didominasi perbukitan dan pegunungan sehingga menghambat upaya pencegahan dan penanganan pembakaran hutan. Lokasi atau medan kebakaran yang berada di lereng-lereng bukit atau gunung, mengakibatkan penanganan pembakaran hutan sulit untuk dijangkau sehingga penanganan yang dilakukan tidak cepat



tanggap. Berdasarkan hal tersebut berikut tanggapan responden tentang situasi dan kondisi wilayah merupakan suatu kendala pemberantasan praktek pembakaran hutan.

**Tabel 4.11** Tanggapan responden tentang situasi dan kondisi wilayah merupakan kendala yang mempengaruhi penanganan pembakaran hutan

No	Jawaban	F	%
a	Sangat Setuju	25	100 %
b	Tidak Setuju	0	0 %
c	Semua Salah	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.11** jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi paling tinggi sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan persentase 100 %. Jawaban tidak setuju dan semua salah memperoleh frekuensi 0 dengan persentase 0 %. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Asmawati Kadir (wawancara 29 Februari 2020), menjelaskan bahwa dikarenakan situasi dan kondisi lapangan yang tidak memadai seperti, jalan terjal yang curam, terhalang oleh perbukitan dan atau bebatuan, serta sulitnya menjangkau sumber air sehingga pihaknya sulit menjangkau lokasi titik api untuk melakukan pemadaman. Kendala ini juga ada kaitannya dengan kurangnya sarana dan prasarana untuk cepat

tanggap menuju ke lokasi titik api sehingga upaya untuk mencegah pembakaran hutan sulit untuk diatasi.

### 3. Jumlah Polisi Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan angka kreditnya, menjelaskan Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kegiatan Polisi Kehutanan adalah segala aktivitas Polisi Kehutanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil kayu yang meliputi Pendidikan, penyiapan prakondisi, perlindungan dan pengamanan Kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran, monitoring dan evaluasi, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Kepolisian Kehutanan. Adapun tenaga Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo terdiri atas 30 (tiga puluh) pada usia yang berbeda-beda. Berikut

tanggapan responden terkait factor usia produktif mempengaruhi kinerja Polisi Kehutanan dalam pemberantasan kebakaran hutan.

**Tabel 4.12** Tanggapan responden tentang factor usia Produktif mempengaruhi kinerja Polisi Kehutanan

No	Jawaban	F	%
a	Tidak Setuju	5	20 %
b	Sangat Setuju	20	80 %
c	Semua Salah	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.12** jawaban tidak setuju tentang factor usia produktif mempengaruhi kinerja Polisi Kehutanan sebanyak 5 (lima) frekuensi dengan persentase 20 % dan jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi 20 (dua puluh) dengan persentase 80 %. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara penulis dengan Polisi Kehutanan Samsul (wawancara 28 Februari 2020) menyatakan bahwa jumlah Polisi Kehutanan di Kabupaten Enrekang sebanyak 30 (tiga puluh) dengan spesifikasi umur yang berbeda-beda. Terdapat 5 (lima) tenaga Polisi Kehutanan dengan factor usia di atas 48 tahun, sehingga untuk melakukan tugas-tugas pokok Polisi Kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan menjadi terkendala. Untuk tenaga Polisi Kehutanan yang masih produktif berjumlah 25 orang dengan usia 30 sampai 40 tahun. Di usia yang masih produktif menurut Samsul, mempunyai semangat bertugas yang masih tinggi, sehingga dalam upaya pencegahan pembakaran

hutan masih dapat dilaksanakan. Namun hal itu tentu mengurangi produktivitas dalam melaksanakan tugas pokok Polisi Kehutanan dengan melihat factor usia dari sebagian tenaga Polisi Kehutanan.

#### 4. Estimasi kerugian kebakaran hutan

Kebakaran hutan tentulah mempunyai suatu dampak kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Terkhusus kerugian ekonomi maupun kerugian yang tidak dapat langsung diukur seperti kabut asap akibat pembakaran hutan mengakibatkan dampak bagi masyarakat baik dari segi kesehatan, social dan ketentraman masyarakat. Adapun dampak ekonomi akibat pembakaran hutan berupa kerusakan pohon, kerusakan keanekaragaman hayati, kerusakan hasil hutan, dan emisi karbon.

Dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana Pembakaran hutan yang telah ditangani oleh Kepolisian Resort Enrekang, Polisi Kehutanan yang bertindak selaku saksi ahli mengalami kendala dalam menentukan estimasi kerugian negara akibat pembakaran hutan karena belum adanya ilmu yang menjelaskan secara detail tentang perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan. Berikut tanggapan responden tentang estimasi kerugian negara menjadi hambatan dalam proses tindak lanjut perkara tindak pidana pembakaran hutan.

**Tabel 4.13** Tanggapan responden terkait perhitungan estimasi kerugian negara merupakan kendala dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan

No	Jawaban	F	%
a	Tidak setuju	5	20 %
b	Sangat setuju	20	80 %
c	Semua Salah	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.13** jawaban tidak setuju memperoleh frekuensi sebanyak 5 (lima) dengan persentase 20 % dan jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi sebanyak 20 (dua puluh) dengan persentase 80 %. Jawaban semua salah memperoleh frekuensi 0 (nol) dengan persentase 0 %. Dari tanggapan responden tersebut, Muhammad Hatta selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Enrekang menjelaskan (wawancara 01 Juni 2020) bahwa pihaknya telah melaksanakan tahapan penyelesaian perkara sesuai dengan tugas dan wewenangnya, namun berkas perkara tersebut dikembalikan oleh Pengadilan Negeri Enrekang untuk dilengkapi taksiran kerugian negara akibat pembakaran hutan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini dijelaskan oleh saksi ahli yaitu Samsul, yang juga sebagai Polisi Kehutanan KPH Mata Allo. Namun saksi ahli dalam hal ini Polisi Kehutanan tidak dapat menetapkan secara rinci mengenai taksiran kerugian akibat pembakaran hutan. Hasil wawancara penulis dengan Santry selaku

tenaga Polisi Kehutanan (wawancara 28 Februari 2020), menyatakan kendala dalam pemberantasan praktek pembakaran hutan ialah terkait kesalahan dalam penunjukan saksi ahli. Santry mengutarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan salah dalam menunjuk saksi ahli karena pihaknya kurang mengetahui ilmu terkait perhitungan kerugian Negara akibat pembakaran hutan. Untuk menetapkan taksiran kerugian Negara pihaknya memacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Adapun komponen hutan yang terbakar didominasi oleh Alang-alang dan semak belukar sehingga saksi ahli tidak dapat menetapkan taksiran kerugian materil. Hal itu dikarenakan Alang-alang dan Semak Belukar tidak dikategorikan sebagai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Selain itu, Santry mengutarakan kerugian yang paling signifikan ketika terjadinya kebakaran hutan adalah berkurangnya cadangan karbon pada tanah. Kebakaran hutan mengakibatkan pelepasan karbon ke atmosfer terjadi sebanyak tingkat kebakaran hutan yang terjadi. Pihaknya menjelaskan bahwa karbon merupakan unsur utama pembentuk bahan organik makhluk hidup yang ada di hutan. Sebagian besar jumlah karbon yang berasal dari makhluk hidup bersumber dari hutan. Namun penghitungan



cadangan karbon pada Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang belum dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Sehingga sulit bagi saksi ahli untuk menetapkan taksiran kerugian cadangan karbon akibat kebakaran hutan kepada penyidik Kepolisian Resort Enrekang dan penuntut umum.

#### 5. Tingkat kesadaran masyarakat

Hal yang menjadi kendala dalam memberantas praktek pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang ialah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Penyebab terbakarnya hutan di Kabupaten Enrekang ialah karena factor aktifitas manusia pada lahan pertanian atau lahan perkebunan.

Dampak terbakarnya hutan di Kabupaten Enrekang belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudahnya membakar suatu lahan perkebunan atau pertanian yang sifatnya hanya untuk membersihkan lahan pertanian. Namun karena kelalaian dan titik api yang tidak diawasi, sehingga mengakibatkan api menjalar hingga ke Kawasan hutan lindung yang dekat dari areal pertanian warga, dan mengakibatkan kebakaran hutan. Berikut tanggapan responden tentang kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam memberantas praktik pembakaran hutan.

**Tabel 4.14** Tanggapan responden terkait kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam memberantas pembakaran hutan

No	Jawaban	F	%
a	Tidak setuju	0	0 %
b	Sangat setuju	25	100 %
c	Semua Salah	0	0 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 4.14** jawaban tidak setuju dan semua salah memperoleh frekuensi sebesar 0 (nol) dengan persentase 0 %. Jawaban sangat setuju memperoleh frekuensi sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan persentase 100 %.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resort Enrekang Muhammad Hatta (wawancara 28 Februari 2020), menyatakan bahwa benar tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak melakukan pembakaran di lahan pertanian masih sangat rendah. Menurutnya kesadaran masyarakat lah yang lebih utama agar tidak lalai ataupun sengaja untuk membakar hutan atau lahan pertanian apalagi pada saat musim kemarau. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwasanya hutan merupakan paru-paru dunia, yang mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari bulan April sampai September 2019, pihaknya telah melakukan pengumpulan informasi terkait aktivitas masyarakat

yang dilakukan khususnya para bagi para petani. Hal itu bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan masyarakat yang dapat berpotensi melakukan pembakaran pada lahan pertanian. Sebelum memasuki musim kemarau, pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi dan pencegahan kebakaran hutan dengan menggalang, Polisi Kehutanan, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola secara aktif sehingga tak jarang petani pasti melakukan pembersihan terhadap lahan perkebunannya sehingga berpotensi terjadi kebakaran pada Kawasan hutan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekang dilakukan oleh tenaga Polisi Kehutanan, TNI/Polri, Pemerintah dan masyarakat. Adapun penanganan yang telah dilakukan berdasarkan jumlah peristiwa pembakaran hutan yakni mendatangi TKP, melaporkan kejadian, mengumpulkan keterangan, dan melaporkan pelaku kepada Kepolisian Resort Enrekang untuk dilakukan penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, Polisi Kehutanan bertindak selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pencegahan maupun penanganan pembakaran hutan; situasi dan kondisi wilayah yang sulit untuk dijangkau yang terkendala dalam akses jalan, terhalang oleh perbukitan maupun bebatuan sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pencegahan dan penanganan pembakaran hutan. Kendala selanjutnya ialah jumlah tenaga Polisi Kehutanan yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan kategori umur yang berbeda sehingga mempengaruhi produktifitas kinerja Polisi Kehutanan. Kendala selanjutnya ialah menetapkan estimasi kerugian negara akibat pembakaran

hutan karena saksi ahli dari tenaga Polisi Kehutanan kurang mengetahui petunjuk dan teknis dalam menghitung estimasi kerugian negara akibat kebakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Kendala yang terakhir adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran di lahan pertanian atau lahan perkebunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diajukan saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar lebih rutin melakukan tindakan preventif dan preemtif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari pembakaran hutan dan melakukan Penyelidikan atas kejadian Kebakaran Hutan yang terjadi meski tanpa adanya laporan dari Polisi Kehutanan maupun masyarakat.
2. Perlu adanya kerjasama antara Polisi Kehutanan KPH Mata Allo, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resort Enrekang dalam penunjukan saksi ahli yang betul-betul memahami dan mendalami perhitungan kerugian negara akibat pemabakaran hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ahmad Redi, 2015. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Eko, S, 2014. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Purbowaseso, 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang S, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Endang Suhendang, 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan (Edisi 2)*. PT Penerbit IPB Press, Bogor
- H. Joni, 2019. *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Supriadi, 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana (edisi Revisi)*. Rajawali Pers, Jakarta.

### II. JURNAL

- Novita F. 2015, *Pengaruh Kebakaran Hutan terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Kota Pekanbaru*, Universitas Indonesia, hlm 1
- Luki Arif W. 2017, *Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 5
- Nurfatihah A.WI. 2017, *Analisi Kinerja Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan di Kabupaten Sinjai*, Universitas Hasanuddin, hlm 33

### III. INTERNET

- Azis, K, W. <https://www.academia.edu>, 2016



Parto, S. <https://www.gurupendidikan.com>, 11 September 2019


Tomy, A. <https://foresteract.com>, 8 Juni 2016

----- . <https://sulselprov.go.id/>, 2018



## LAMPIRAN

### I. Lokasi kebakaran



Sumber : UPT KPH Mata Allo, 2019

## II. Dokumentasi Penelitian



Polres Enrekang, 2020





UPT KPH Mata Allo, 2020



III. Dokumentasi Kebakaran Hutan



Sumber: Berita Satu, 2019



Sumber: Antv News, 2019